



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Timor Tengah Selatan,
Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Timor Tengah Selatan,
Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'E pada tanggal 11 Mei 2023 dengan Nomor Register 15/Pdt.G/2023/PN Soe, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 Februari 2018 dihadapan Pemuka Agama KRISTEN dan telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan pada tanggal, 30 Mei 2018.
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - Anak I perempuan lahir di Kupang pada tanggal 27 Februari 2019;
 - Anak II, Perempuan lahir di Soe pada tanggal 10 Maret 2020;
 - Anak III, Laki-laki lahir di Soe pada tanggal 10 Maret 2021;
3. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis layaknya kehidupan rumah tangga yang diharapkan sebagaimana Amanah pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

4. Bahwa Tergugat bekerja sebagai guru pada SD Inpres Kabupaten Timor Tengah Selatan, sedangkan Penggugat tinggal di rumah mengurus rumah tangga, karena Tergugat tidak mengizinkan Penggugat bekerja di luar rumah untuk mencari nafkah bersama Tergugat untuk meningkatkan ekonomi keluarga;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan dan kekerasan fisik dengan cara memukul wajah Penggugat berulang-ulang sampai lebam dan mengancam akan membunuh Penggugat; peristiwa ini menyebabkan Penggugat ketakutan. Perilaku Tergugat yang sering menganiaya penggugat;
6. Bahwa Tergugat selalu melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat sejak pengugat dan tergugat menikah bahkan Penggugat pernah melaporkan Penggugat pada POLRES Timor Tengah Selatan dan Sanggar Suara Perempuan;
7. Bahwa upaya yang dilakukan oleh Penggugat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga adalah meminta dukungan nasehat dari orang tua Penggugat dan Tergugat, namun tidak diperdulikan oleh Tergugat, karena Tergugat selalu mengatakan tidak boleh ada orang lain yang urus-urus rumah tangga saya. Dengan demikian tanggung jawab Tergugat selaku suami untuk memberi perlindungan dan kasih sayang, kenyamanan dan keharmonisan tidak diberikan kepada Penggugat;
8. Bahwa untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat selaku suami sah, maka mohon pamit pada Tergugat untuk ke rumah orang tua Penggugat, karena Penggugat selalu mengalami kekerasan fisik;
9. Bahwa berdasarkan uraian diatas jelas rumah tangga Penggugat tidak dapat dipertahankan lagi karena terjadi pertengkaraan dan percekocokan terus-menerus, karena kekerasan fisik yang berdampak pada ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 1 tahun 1974 yang berbunyi "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun lagi dalam rumah tangga". Dengan demikian Penggugat berhak mengajukan Gugatan Cerai.

Bahwa karena itu Penggugat memohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Soe Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memeriksa Gugatan ini dan selanjutnya berkenan memutuskan dengan Amar Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal pada tanggal 18 Februari 2018 dihadapan Pemuka Agama KRISTEN dan telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan pada tanggal, 30 Mei 2018 putus atau pecah karena perceraian dengan segala akibatnya;
3. Menyatakan menurut hukum ke 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - Anak I, perempuan lahir di Kupang pada tanggal 27 Februari 2019;
 - Anak II, Perempuan lahir di Soe pada tanggal 10 Maret 2020;
 - Anak III, Laki-laki lahir di Soe pada tanggal 10 Maret 2021;Tetap berada didalam asuhan Penggugat dan Tergugat
4. Memerintahkan kepada para pihak agar melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabuapten Timor Tengah Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap supaya dicoret Perkawinan tersebut dari Daftar Catatan Sipil.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadili-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Anwar Rony Fauzi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri So'E sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Mei 2023,

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

- ❖ Gugatan Penggugat seharusnya tidak perlu diajukan tetapi seharusnya dapat merenung untuk merefeksi kembali sejarah terbentuknya rumah tangga antara penggugat dan tergugat yang sudah dibangun dengan berbagai usaha luar biasa dan cukup menguras pikiran, tenaga dan biaya yang begitu besar nilainya.
- ❖ Penggugat seharusnya mempertimbangkan masa depan dan mental anak-anak karena ketiganya masih sangat kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perhatian orangtua secara bersama-sama.
- ❖ Bersedia membentuk rumah tangga tentu akan diperhadapkan pada dua opsi yang sulit yaitu antara tantangan dan pilihan namun bila dilihat secara seksama keduanya memiliki keterkaitan dimana seseorang memiliki pilihan hidup untuk mandiri dan membentuk rumah tangga maka tentu akan siap untuk menerima dan mengatasi tantangan yang ada dengan terobosan-terobosan yang dipandang secara efektif dan efisien.

II. DALAM POKOK PERKARA:

- Bahwa karena berdasarkan peristiwa yang dialami sebagai tergugat sejak persiapan pernikahan sampai dengan saat ini, terdapat beberapa hal yang dipandang janggal, diantaranya:
 - a. Dalam proses pernikahan antara penggugat dan tergugat terkesan sangat sadis permainan keluarga dalam menyambut niat baik tergugat untuk menikah dengan penggugat dimana pada tahapan pengenalan dan mempertemukan keluarga besar Tergugat dan Penggugat dalam rangka

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Soe



membangun komunikasi untuk persiapan pernikahan dan disepakati untuk segeranya melakukan pernikahan sah secara adat, agama dan ataupun pemerintahan, namun dalam proses persiapan hampir 100% tiba-tiba orang tua penggugat membatalkan dengan alasan perbedaan agama antara penggugat dan tergugat pada saat itu dimana penggugat menganut agama Kristen Protestan dan tergugat menganut agama Kristen Katolik, sehingga dengan berjalannya waktu sambil menikmati betapa pahitnya perbuatan orangtua dan penggugat terhadap tergugat bersama orangtua, secara tiba-tiba penggugat menelpon tergugata dan menginformasikan bahwa dirinya akan segera datang dengan membawa segala macam barang miliknya untuk tinggal serumah dengan tergugat sebagai suami-istri karena orangtua tidak bersedia untuk mengurus persiapan pernikahan penggugat dan setelah itu orangtua penggugat memaksa penggugat untuk diminta pulang kerumah orangtua tapi penggugat tidak menghendaki permintaan orangtua dan tetap memilih ikut dan tinggal bersama tergugat, dan untuk menghindari pandangan-pandangan negatif dari pihak-pihak tertentu, maka tergugat mengingat pentingnya menjaga kepercayaan saudara-saudari yang telah memberi diri, tenaga dan lainnya dalam proses persiapan pernikahan antara penggugat dan tergugat, maka tergugat mengambil keputusan pindah agama mengikuti agama penggugat dan tepatnya pada tanggal 17 Desember 2017 tergugat membuat surat pernyataan pindah agama yang dibacakan dihadapan Pendeta, Majelis dan Jemaat GMIT PETRA SoE kemudian pada tanggal 26 Desember 2017 penggugat dan tergugat mengikuti peneguhan selaku Anggota Sidi Baru secara bersama-sama karena pada saat itu penggugat juga belum menjadi Anggota Sidi.

- b. Dengan menyatakan pindah agama mengikuti penggugat maka orang tua dan keluarga tergugat tidak menghendaki keputusan tergugat maka keluarga menarik diri dari proses persiapan pernikahan sehingga tergugat harus mencari dukungan dari pihak-pihak tertentu untuk dapat membantu memfasilitasi kelanjutan proses pernikahan penggugat dan tergugat dan proses persiapan pernikahan dilanjutkan dengan adanya pertemuan Keluarga Besar Tergugat-Penggugat dalam rangka pemantapan persiapan dan penetapan jadwal nikah tapi ternyata hasil kesepakatan keluarga besar

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Soe



penggugat dan tergugat tidak disikapi dengan serius oleh orangtua penggugat sehingga betul-betul sangat terkesan ada niat membubarkan rilis rumah tangga baru untuk penggugat dan tergugat dimana tepatnya pada saat keluarga tergugat datang kerumah orang tua penggugat secara adat untuk mengantar biaya konsumsi pernikahan (uang dapur) dan kelengkapan bahan/alat lainnya seperti kayu api, tenda ataupun lainnya berdasarkan hasil kesepakatan bersama sebelumnya antara keluarga penggugat dan tergugat, namun nyatanya bukan keluarga penggugat kumpul untuk menerima tapi ayah, ibu dan saudara laki-laki penggugat justru menunjukkan sifat tak terpuji dimana ayah, ibu dan saudara laki-laki penggugat menyambut keluarga besar tergugat dan penggugat sendiri karena waktu itu penggugat sendiri sudah bawa barang lari kerumah tergugat dengan mengeroyok penggugat dan keluarga tergugat sehingga mengakibatkan penggugat berlumuran darah karena bibir dan pelipis pecah akibat pukulan/tumbukan tangan dari saudara laki-laki penggugat sendiri dengan alasan tidak jelas dan berniat membatalkan pernikahan tersebut dimana undangan dari pihak tergugat sudah sampai di tangan masing-masing penerima undangan tanpa memperhitungkan pengorbanan dan niat baik dari tergugat bersama keluarga dari awal berproses, tetapi setelah kejadian tergugat dan keluarga merespon dengan tenang tanpa tindakan anarkis, kemudian difasilitasi oleh tetangga-tetangga yang rumah bersampingan dengan rumah orangtua penggugat dengan memberikan nasihat kepada ayah, ibu dan saudara laki-laki penggugat bahwa tergugat datang bukan atas kemauan sendiri tapi atas dasar kesepakatan resmi secara adat atau budaya Timor sehingga tergugat dan keluarga datang memenuhi kesepakatan bersama dari situ sadarlah orang tua penggugat dan kegiatan penyerahan biaya konsumsi pernikahan (uang dapur) dan kelengkapan bahan/alat lainnya seperti kayu api, tenda ataupun lainnya dapat berjalan dengan baik hingga acara nikah sah secara agama Kristen dan didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan kutipan Akta Perkawinan tepatnya pada tanggal 30 Mei 2018.

- c. Bahwa sejak awal orangtua penggugat terkesan membuat skenario dimana persiapan untuk pernikahan penggugat dengan tergugat juga tidak mendapat

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Soe



dukungan baik sehingga orangtua selalu beralasan karena penggugat sudah lari kerumah tergugat sehingga pada saat itu tergugat juga harus membiayai kebutuhan-kebutuhan untuk persiapan pernikahan dari penggugat.

- d. Terkesan penggugat memiliki niat bersama keluarga untuk menghancurkan rumah tangga yang terbentuk karena penggugat tidak rasa memiliki rumah tangga sehingga hal-hal yang sifatnya wajib dan perlu dihafal dan dipahami sebagai seorang istri ada juga, seperti alamat berdasarkan kartu keluarga saja tidak ingin mengetahui secara jelas karena seharusnya beralamat di Kelurahan Niki-niki bukan di desa Nobi-nobi sebagaimana yang disebutkan dalam gugatan dan juga identitas anak kandung sendiri sebagai seorang ibu atas anak sendiri tidak hafal identitas anak dengan jelas sehingga nama anak ketiga salah seharusnya KEVIN APRILIANO TOBE bukan KEVIN APRILIO TOBE dan keluarga penggugat selalu intervensi rumah tangga antara penggugat dan tergugat.
- e. Penggugat juga berjanji untuk nanti tinggal di kampung halaman tergugat dan melamar pekerjaan di puskesmas terdekatnya penggugat dan meminta penggugat untuk membangun rumah dan rumah sudah ada tapi kenyataan mengingkari janji setelah menikah secara sah adat, agama dan pemerintahan penggugat tetap dibawa kendali orang tua dan tidak mengindahkan janjinya kepada keluarga tergugat sebelumnya sehingga dengan terpaksa penggugat harus menghabiskan biaya yang cukup banyak untuk kontrak rumah, biaya akomodasi pergi pulang setiap hari di tempat tugas lama yaitu di SD Inpres yang jarak tempuh 42 km sehingga penggugat setiap hari harus menempuh jarak pergi pulang 84 km dengan biaya transportasi atau bahan bakar kendaraan Rp.100.000,-/hari efektif dalam kondisi keuangan/gaji yang sudah hampir minus karena menutup pinjaman unursan pernikahan yang tergugat tanggung sendiri tanpa bantuan dari orangtua dan keluarga tergugat dan tergugat tidak pernah melarang penggugat untuk berhenti bekerja karena nyatanya bahwa tergugat antar jemput di tempat tugas lama (Puskemas) namun karena berdasarkan hasil diagnosa dari dokter bahwa kandungan penggugat lemah sehingga proses pembuahan untuk kehamilan tidak akan berjalan baik maka disarankan untuk tidak menumpang kendaraan baik itu roda 2 maupun roda 4 dalam

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Soe



kecepatan tinggi dan melintasi jalan bergelombang atau jalan bebatuan maka atas kesepakatan bersama antara penggugat dan tergugat harus istirahat untuk mengamankan janin setelah dokter menyampaikan hasil USG kalau penggugat sudah hamil dan karena setelah lahirnya anak pertama keuangan rumah tangga yang semakin terbatas mengakibatkan penggugat dan tergugat tidak bisa menggunakan jasa orang untuk menjaga dan mengasuh anak dirumah agar penggugat bisa kembali bekerja sebagaimana biasanya dan karena dengan berjalannya waktu belum berkesempatan untuk mendapatkan pengasuh anakn, penggugat sudah hamil anak kedua dan lahir yang kedua kalinya pada tanggal 10 Maret 2021 sehingga terbentur banyak hambatan tapi berbagai terobosan tergugat sebagai Kepala Keluarga tetap berusaha untuk mengatasi dan tergugat sendiri yang menulis lamaran kerja penggugat untuk melamar kerja dan mencari pengasuh untuk menjaga anak-anak karena penggugat sudah diterima bekerja sebagai tenaga analis laboratorium dan aplikasi administrasi pada bidang pekerjaannya khusus laboratorium juga tergugat yang buat dan mengajarkan memang cara penggunaannya sehingga dalil penggugat bahwa tergugat melarang dan atau tidak mengizinkan penggugat untuk bekerja sama sekali tidak benar.

- f. Penggugat juga berjanji untuk nanti tinggal di kampung halaman tergugat dan melamar pekerjaan di puskesmas terdekatnya tergugat dan meminta penggugat untuk membangun rumah dan rumah sudah ada tapi kenyataan mengingkari janji setelah menikah secara sah adat, agama dan pemerintahan penggugat tetap dibawa kendali orang tua dan tidak mengindahkan janjinya kepada keluarga tergugat sebelumnya sehingga dengan terpaksa penggugat harus menghabiskan biaya yang cukup banyak untuk kontrak rumah, biaya akomodasi pergi pulang setiap hari di tempat tugas lama yaitu di SD Inpres yang jarak tempuh 42 km sehingga penggugat setiap hari harus menempuh jarak pergi pulang 84 km dengan biaya transportasi atau bahan bakar kendaraan Rp.100.000,-/hari efektif dalam kondisi keuangan/gaji yang sudah hampir minus bantuan dari orangtua dan keluarga tergugat.
- g. Bahwa terkait adanya perselisihan dan terjadi kekerasan fisik setiap hari tidak benar, namun tepatnya pada tanggal 25 April 2022 penggugat pergi

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Soe



meninggalkan rumah untuk mencari ijazahnya tetapi justru bukan pulang karena rupanya penggugat sudah merencanakan semuanya bersama orangtua sehingga ketika penggugat tiba dirumah orangtua justru melarangnya dan meminta penggugat untuk tidak pulang dengan membawa ijazah dan tepatnya malam tergugat kerumah dan mendatangi tempat kerja untuk menjemput penggugat karena sudah selesai jam kerja tapi di informasikan dari karyawan Klinik bahwa penggugat ijin sehingga tergugat mendatangi rumah orang tua penggugat tapi orang tua penggugat mengusir tergugat dan diminta pulang namun hal ini dianggap biasa bahwa orangtua awal-awal yang tergugat datang bertanggung jawab urus dengan baik-baik dengan menghadirkan orangtua saja orang tua penggugat selalu bersikap anarkis dan tidak berwibawa, kemudian berdasarkan informasi Bapak Mama Saksi Nikah bahwa penggugat ada di kamar tapi tidak diijinkan pulang bersama tergugat dengan alasan sudah larut malam dan boleh menjemput pulang penggugat bersama anak pertama dan kedua pada besoknya setelah tergugat pulang kerja dan karena tergugat yang sudah memiliki sikap loyalitas tinggi terhadap keluarga penggugat namun tepatnya besok sore tanggal 26 April 2023 tergugat dihubungi dari piket POLRES Timor Tengah Selatan dan diminta hadir guna mengklarifikasi laporan yang dilayangkan Penggugat dengan dalil ancaman namun ketika di klarifikasi disepakati dapat diselesaikan secara kekeluargaan sehingga keluarga tergugat sudah melakukan pendekatan beberapa kalinya untuk kalau dapat segeranya rumah tangga kami bersatu namun orangtua penggugat beralasan masih sibuk dan menjanjikan untuk menunggu informasi sehingga karena menunggu informasi tak kunjung ada keluarga penggugat melakukan pendekatan lagi tetapi justru diminta pulang dan jangan datang dulu sebelum ada informasi karena takutnya datang orangtua penggugat masih sibuk. Karena berdasar pada permintaan orangtua bahwa keluarga tergugat tak boleh datang lagi sebelum ada informasi dari pihak keluarga penggugat. Sementara untuk laporan ke SSP sebagai tergugat tidak mengetahui hal tersebut secara resmi dari pihak penggugat atau SSP namun pada beberapa bulan yang lalu penggugat membawa polisi dan SSP menjemput secara paksa anak kedua dan ketiga di tangan saudari perempuan tergugat

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan anak-anak terlantar tetapi kenyataan tidak seperti demikian karena anak ketiga baru berusia 2 minggu saudari perempuan tergugat mengasuh hingga sudah bisa jalan dan berbicara atas kesepakatan bersama antara tergugat dan penggugat sehingga penggugat bisa bekerja tetapi pada beberapa bulan yang lalu penggugat membawa petugas menjemput anak-anak secara paksa sehingga melukai hati orang tua dan keluarga anak ketiga yang di asuh tantanya sejak berusia 2 minggu dan tidak ASI juga karena alasan pekerjaan dari penggugat.

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, agar berkenan memutuskn sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat terlalu dini tanpa mempertimbangkan segala konsekuensi yang akan merugikan diri dan anak-anak kedepannya

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima;
2. Sebagai tergugat masih bersedia menerima kembali penggugat sebagai istri dan bersedia memperbaiki keharmonisan rumah tangga yang sudah terbentuk ini dengan cara yang lebih baik dan tepat.
3. Dan karena setiap individu memiliki hak dalam menentukan pilihan dari berbagai macam hal, maka apabila penggugat tetap berpegang teguh pada tekad dan niat untuk berpisah sebagai suami-istri yang sah dengan tergugat, sebagai tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe agar berkenan menyatakan menurut hukum hak asuh ketiga orang anak berada di dalam tangan tergugat dengan alasan bahwa penggugat belum memiliki pekerjaan atau penghasilan tetap, ketiga anak tersebut, diantaranya;
 - Anak I
 - Anak II
 - Anak III
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang. bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Yayasan Sanggar Suara Perempuan tentang pengaduan kasus KDRT, sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat tanggal 26 April 2022, sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Hasil cetak gambar, untuk selanjutnya P-5;
6. Hasil cetak gambar, untuk selanjutnya P-6;
7. Hasil cetak gambar, untuk selanjutnya P-7;
8. Hasil cetak gambar, untuk selanjutnya P-8;
9. Hasil cetak gambar, untuk selanjutnya P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan tanggal 13 Desember 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan P-10, merupakan fotokopi yang dapat ditunjukkan aslinya, sedangkan fotokopi bukti surat P-5 sampai dengan P-9 merupakan hasil cetak gambar, terhadap bukti-bukti surat tersebut telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang dan dibubuhi materai secukupnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi I**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah secara sah pada tanggal 13

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2018 di gereja Petra dan sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan;

- Bahwa Saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang terdiri dari 2 (dua) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang anak laki-laki, yaitu:
 1. Anak I, lahir di Kupang pada tanggal 27 Februari 2019;
 2. Anak II lahir di Soe pada tanggal 10 Maret 2020;
 3. Anak III, lahir di Soe pada tanggal 10 Maret 2021;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kos, kemudian dalam perjalanannya Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah dan pindah ke rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sekitar 1 (satu) tahun, tepatnya sejak tanggal 25 April 2022;
- Bahwa saat ini Penggugat bersama dengan anak-anaknya tinggal bersama dengan Saksi, sedangkan Tergugat tetap menempati rumah kontrakan;
- Bahwa yang menjadi masalah antara Penggugat dan Tergugat hingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian, karena terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dimana Tergugat melakukan tindakan pemukulan terhadap Penggugat;
- Bahwa tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah terjadi 2 (dua) kali, dimana yang pertama terjadi pada tanggal 13 Maret 2020. Saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut, namun isteri Saksi ditelepon oleh Penggugat sekitar pukul 02.00 WITA dan diberitahu bahwa Tergugat baru saja memukuli Penggugat;
- Bahwa setelah mendengar kabar tersebut, Saksi bersama isteri Saksi langsung menuju ke rumah kontrakan Penggugat dan melihat Penggugat sudah dalam kondisi babak belur, selanjutnya Saksi sempat menunggu Tergugat yang ketika itu tidak berada di rumah dan baru pulang sekita pukul 05.00 WITA, namun ketika pulang, Tergugat tidak mengatakan apapun dan langsung masuk kamar, melihat hal tersebut Saksi langsung memutuskan membawa Penggugat yang merupakan anak Saksi bersama dengan anak-anaknya yang merupakan cucu Saksi untuk dibawa ke rumah Saksi;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah peristiwa tersebut, Saksi memberitahukan kepada keluarga besar Tergugat sehingga terjadi pertemuan antara keluarga Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga tercapai perdamaian dan Penggugat kembali tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa peristiwa kekerasan yang kedua terjadi pada tanggal 25 April 2022, dimana Penggugat datang ke rumah Saksi sekitar pukul 06.00 WITA dan mengatakan Tergugat mengancam Penggugat menggunakan parang karena Tergugat meminta Ijazah kepada Penggugat, sehingga Saksi langsung menyuruh Penggugat untuk tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi memberitahukan saksi nikah Penggugat dan Tergugat dan mendapatkan saran agar permasalahan tersebut dilaporkan saja ke Polisi, sehingga pada tanggal 27 April 2022 masalah tersebut dilaporkan ke Polisi, namun Saksi tidak ikut ketika proses masalah tersebut dilaporkan;
- Bahwa Tergugat melarang Penggugat untuk bekerja, sehingga Ijazah Penggugat dipegang oleh Tergugat;
- Bahwa sebelum menikah, Penggugat bekerja sebagai tenaga medis di Puskesmas, namun setelah menikah Tergugat menyuruh Penggugat untuk berhenti bekerja;
- Bahwa yang menjadi awal permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi, sehingga ketika terjadi permasalahan yang pertama, terjadi kesepakatan antara Saksi dan Paman dari Tergugat untuk mencarikan Penggugat pekerjaan, sehingga Saksi mencari pekerjaan yang sampai saat ini digeluti oleh Penggugat, yaitu bekerja di Klinik;
- Bahwa pada kejadian yang kedua, sudah tidak ada lagi pertemuan antara keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah tanggal 25 April 2022, Tergugat pernah datang ke rumah Saksi dan bertemu dengan Penggugat, yang pertama pada tanggal 26 April 2022 namun Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan diantara keduanya, selanjutnya pernah datang lagi 2 (dua) kali, namun Saksi lupa mengenai tanggalnya;
- Bahwa selama Penggugat bersama dengan anak-anaknya tinggal bersama Saksi, Tergugat tidak pernah membiayai anak-anaknya, Tergugat hanya pernah 1 (satu) kali memerintahkan orang lain untuk mengirimkan popok;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian sebagaimana bukti surat P-5 sampai P-9 tersebut, terjadi pada tahun 2020;
 - Bahwa pada kejadian kekerasan pertama yaitu pada tahun 2020, Saksi sempat menanyakan kepada Tergugat alasan melakukan kekerasan, Tergugat menyatakan stress karena uang;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat, karena untuk hal belanja kebutuhan sehari-hari juga Tergugat yang mengaturnya, dan sejak Penggugat tinggal bersama Saksi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, perlakuan Tergugat terhadap anak-anaknya juga kasar, namun memang tidak melakukan kekerasan fisik;
 - Bahwa menurut Saksi sebagai ayah dari Penggugat, perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, terutama Penggugat menyatakan kepada Saksi, sebenarnya kejadian kekerasan yang dilakukan Tergugat sudah sering, namun Saksi hanya mengetahui 2 (dua) kali;
2. **Saksi II**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah secara sah pada tanggal 13 Maret 2018 di gereja Petra dan sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - Bahwa Saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang terdiri dari 2 (dua) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang anak laki-laki, yaitu:
 1. Anak I, lahir di Kupang pada tanggal 27 Februari 2019;
 2. Anak II, lahir di Soe pada tanggal 10 Maret 2020;
 3. Anak III, lahir di Soe pada tanggal 10 Maret 2021;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kos, kemudian dalam perjalanannya Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah dan pindah ke rumah kontrakannya;
 - Bahwa saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sekitar 1 (satu) tahun, tepatnya sejak tanggal 25 April 2022;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat bersama dengan anak-anaknya tinggal bersama dengan Saksi, sedangkan Tergugat tetap menempati rumah kontrakan;
- Bahwa yang menjadi masalah antara Penggugat dan Tergugat hingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian, karena terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dimana Tergugat melakukan tindakan pemukulan terhadap Penggugat;
- Bahwa tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah terjadi 2 (dua) kali, dimana yang pertama terjadi pada tanggal 13 Maret 2020. Saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut, namun Saksi ditelepon oleh Penggugat sekitar pukul 02.00 WITA dan diberitahu bahwa Tergugat baru saja memukuli Penggugat;
- Bahwa setelah mendengar kabar tersebut, Saksi bersama suami Saksi langsung menuju ke rumah kontrakan Penggugat dan melihat Penggugat sudah dalam kondisi babak belur, selanjutnya Saksi sempat menunggu Tergugat yang ketika itu tidak berada di rumah dan baru pulang sekitar pukul 05.00 WITA, namun ketika pulang, Tergugat tidak mengatakan apapun dan langsung masuk kamar, melihat hal tersebut suami Saksi langsung memutuskan membawa Penggugat yang merupakan anak Saksi bersama dengan anak-anaknya yang merupakan cucu Saksi untuk dibawa ke rumah Saksi, lalu ketika Saksi berpamitan ke Tergugat, Tergugat tidak menjawab;
- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu sejak kejadian tersebut, terjadi pertemuan antara Keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan. Dalam pertemuan tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat dinasehati dan Tergugat sempat membuat pernyataan untuk tidak lagi melakukan kekerasan;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, orangtua Tergugat tidak hadir;
- Bahwa setelah tindakan kekerasan yang pertama, Tergugat melakukan lagi tindakan kekerasan, dimana pada tanggal 25 April 2022 Penggugat datang ke rumah Saksi sekitar pukul 06.00 WITA dan langsung tidur, melihat hal tersebut Saksi bertanya dan Penggugat menjelaskan Tergugat mengancam Penggugat menggunakan parang sampai pagi hari karena masalah Penggugat meminta ijlazah kepada Tergugat namun Tergugat tidak memberikan, mendengar hal tersebut Saksi langsung menyuruh Penggugat untuk tinggal di rumah Saksi;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat tersebut, selain Penggugat, Tergugat dan anak-anak, ada juga 2 (dua) orang saudara Tergugat yang tinggal disana, namun ketika peristiwa kekerasan tersebut berlangsung tidak ada yang membantu Penggugat, karena saudara Tergugat tersebut memihak Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat tinggal di rumah Saksi, Saksi memberitahukan kejadian kekerasan tersebut kepada orangtua saksi nikah Penggugat dan Tergugat, lalu disarankan untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Polisi, sehingga peristiwa tersebut dilaporkan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa sebelum menikah, Penggugat bekerja sebagai tenaga medis di Puskesmas, namun setelah menikah Tergugat menyuruh Penggugat untuk berhenti bekerja;
- Bahwa setelah dilaporkan ke pihak Kepolisian, dilakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tidak bersedia untuk berdamai, sehingga ketika itu Tergugat sempat ditahan oleh Kepolisian selama 1 (satu) malam;
- Bahwa ketika di Kantor Polisi, Tergugat sempat membuat surat pernyataan sebagaimana bukti surat P-4;
- Bahwa setelah tanggal 25 April 2022, Tergugat pernah datang ke rumah Saksi dan bertemu dengan Penggugat, yang pertama pada tanggal 26 April 2022 namun Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan diantara keduanya, selanjutnya pernah datang lagi 2 (dua) kali, namun Saksi lupa mengenai tanggalnya;
- Bahwa selama Penggugat bersama dengan anak-anaknya tinggal bersama Saksi, Tergugat tidak pernah membiayai anak-anaknya, Tergugat hanya pernah 1 (satu) kali memerintahkan orang lain untuk mengirimkan popok;
- Bahwa kejadian sebagaimana bukti surat P-5 sampai P-9 tersebut, terjadi pada tahun 2020;
- Bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat karena takut dan sudah trauma;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Tergugat alasan melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat, Tergugat mengaku stress karena masalah uang, hal tersebut menjadi alasan Tergugat pada tahun 2020 dan

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022;

- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat, karena untuk hal belanja kebutuhan sehari-hari juga Tergugat yang mengaturnya, dan sejak Penggugat tinggal bersama Saksi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, perlakuan Tergugat terhadap anak-anaknya juga kasar, namun memang tidak melakukan kekerasan fisik;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang untuk menjenguk anak-anaknya di rumah Saksi, hanya pernah 1 (satu) kali Tergugat datang karena Penggugat menghubungi Tergugat untuk meminta kartu posyandu, namun Tergugat hanya mengatakan kartu posyandu yang diminta berada di kampung;
- Bahwa menurut Saksi sebagai ibu dari Penggugat, perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, terutama Penggugat menyatakan kepada Saksi, sebenarnya kejadian kekerasan yang dilakukan Tergugat sudah sering, namun Saksi hanya mengetahui 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda T-6;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat T-1 sampai dengan T-6, merupakan fotokopi yang dapat ditunjukkan aslinya, terhadap bukti-bukti surat tersebut telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang dan dibubuhi materai secukupnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi III**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan percekcoan antara Penggugat dan Tergugat dan hendak bercerai;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah secara sah pada tanggal 8 Februari 2018 di gereja Petra dan sudah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - Bahwa Saksi hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 1. Anak I, lahir di Kupang pada tanggal 27 Februari 2019;
 2. Anak II, lahir di Soe pada tanggal 10 Maret 2020;
 3. Anak III, lahir di Soe pada tanggal 10 Maret 2021;
 - Bahwa Saksi ada ketika peristiwa kelahiran anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab percekcoan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
 - Bahwa Saksi sering datang ke rumah Penggugat dan Tergugat, sejak mereka pindah pada tahun 2019;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui, Tergugat pernah ditahan di Kepolisian;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah, sekitar 2 (dua) minggu lalu;
 - Bahwa sebelum 2 (dua) minggu lalu, Saksi pernah datang ke rumah Penggugat dan Tergugat pada akhir Mei 2023, November 2022, Agustus 2022, dan Juli 2022, namun tidak pernah bertemu dengan Penggugat di rumah;
 - Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Tergugat mengenai keberadaan Penggugat, namun Tergugat hanya mengatakan Penggugat sedang berada di rumah orangtuanya;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering datang ke rumah Penggugat dan Tergugat, namun tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
- 2. **Saksi IV**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa dihadirkan dalam persidangan, Saksi hanya diminta oleh Tergugat untuk menjadi Saksi di Pengadilan;
 - Bahwa Saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 8 Februari 2018 di gereja Petra dan Saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
 - Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi dengar, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah karena ada masalah perceraian;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini Penggugat bersama anak-anaknya tinggal dirumah orangtua Penggugat;
- 3. **Saksi V**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa dihadirkan dalam persidangan, Saksi hanya diminta oleh Tergugat untuk menjadi Saksi di Pengadilan;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah menikah secara sah, karena Saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa yang Saksi ketahui, pada bulan Oktober 2022, orangtua Penggugat datang untuk mengambil anak-anak, kemudian keluarga Tergugat ingin mengurus hal tersebut, namun orangtua Penggugat menyatakan belum ada waktu untuk bertemu;
 - Bahwa orangtua Penggugat mengambil anak-anak dari rumah Saksi pada tanggal 11 Oktober 2022, kemudian pada tanggal 13 Oktober 2022 Tergugat meminta Saksi untuk mengurus hal tersebut, namun tidak menceritakan ada masalah apa;
- 4. **Saksi VI**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah menikah secara sah, namun Saksi tidak hadir dalam acara pernikahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, Penggugat sudah tidak tinggal serumah dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah membantu mengurus salah satu anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak III hingga usianya 1 (satu) tahun, 5 (lima) bulan, kemudian diambil oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan Tergugat mengancam Penggugat menggunakan parang, namun ketika peristiwa tersebut Saksi berada di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat pernah ditahan selama 1 (satu) malam di kantor Polisi, namun Saksi tidak mengetahui penyebabnya apa;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya adalah, sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat seharusnya tidak perlu diajukan tetapi seharusnya dapat merenung untuk merefleksi kembali sejarah terbentuknya rumah tangga antara penggugat dan tergugat yang sudah dibangun dengan berbagai usaha luar biasa dan cukup menguras pikiran, tenaga dan biaya yang begitu besar nilainya.
2. Penggugat seharusnya mempertimbangkan masa depan dan mental anak-anak karena ketiganya masih sangat kecil dan membutuhkan kasih sayang dan

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhatian orangtua secara bersama-sama.

3. Bersedia membentuk rumah tangga tentu akan diperhadapkan pada dua opsi yang sulit yaitu antara tantangan dan pilihan namun bila dilihat secara seksama keduanya memiliki keterkaitan dimana seseorang memiliki pilihan hidup untuk mandiri dan membentuk berumah tangga maka tentu akan siap untuk menerima dan mengatasi tantangan yang ada dengan terobosan-terobosan yang dipandang secara efektif dan efisien.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, sehingga Tergugat memohon Majelis Hakim untuk gugatan Penggugat terlalu dini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat mengajukan tanggapan sebagaimana terurai dalam replik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Kekerasan fisik yang dilakukan oleh tergugat secara terus menerus dan kekerasan fisik yang paling sadis yang dilakukan oleh tergugat pada korban pada tanggal 24 April 2022 dimana pada waktu itu saya digiring dengan cara di tarik paksa seperti binatang dari ruang tamu kedalam kamar lalu tergugat mengunci pintu kemudian mengambil sebuah kelewang sambil mengucapkan kalimat apabila anda tidak menyerahkan Ijazah maka malam ini saya akan mencincang anda sambil mengarahkan kelewang di leher saya. Hal itu dilakukan dari pukul 23.00 s/d Pukul 05.00 WITA yang intinya meminta saya untuk memberikan Ijazah saya.
2. Bahwa Pada tanggal 25 April 2022 saya memutuskan untuk kembali kerumah orang tua dengan batas waktu yang tidak ditentukan.
3. Bahwa Lebih jelasnya dapat dilihat pada surat pernyataan Tergugat pada tanggal 27 April 2022 di laporan penyidik Polres TTS dan surat keterangan dari Yayasan Sanggar Suara Perempuan pada Point 9 (sembilan).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan tanggapan dari Penggugat sebagaimana dalam repliknya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa eksepsi merupakan bantahan atau tangkisan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat formil dari suatu gugatan dan bukanlah bantahan

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pokok perkara, yang dapat mengakibatkan tidak sahnya suatu gugatan dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa dalam *posita* eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, tidak ditentukan kualifikasi eksepsi yang dimaksud, namun dalam *petitum*, Tergugat memohon Majelis Hakim menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat terlalu dini, sehingga Majelis Hakim menilai, kualifikasi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah gugatan prematur;
3. Bahwa kualifikasi gugatan prematur, diartikan sebagai gugatan yang diajukan masih terlampaui dini, dimana sifat prematur melekat pada:
 - a. Batas waktu untuk mengajukan gugatan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati belum habis;
 - b. Batas waktu untuk mengajukan gugatan belum sampai karena sudah ada penundaan yang telah disepakati dimana waktu penundaan yang telah disepakati tersebut belum habis;
4. Bahwa alasan-alasan yang termuat dalam *posita* eksepsi Tergugat, tidak berkaitan dengan batas waktu atau adanya kesepakatan tentang tenggat waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dimana eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak di dukung oleh alasan-alasan yang dikemukakan, sehingga terhadap eksepsi Tergugat tersebut beralasan untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi "*perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai membantah telah melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disangkal makan menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama pada tanggal 18 Februari 2018 dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara para pihak adalah, apakah benar telah terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup kembali dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan terjadi perselisihan dan percekcoan hingga terjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II yang keduanya merupakan orangtua Penggugat yang mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya, Saksi I dan Saksi II menyatakan pertama kali mengetahui Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat pada tanggal 13 Maret 2020 di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat menghubungi Saksi II pada pukul 02.00 WITA dan mengatakan Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat, mendengar hal tersebut Saksi I dan Saksi II menuju ke rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat dan mendapati Penggugat dalam kondisi terluka sebagaimana dalam foto-foto di bukti surat P-5 sampai dengan P-9;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi I dan Saksi II membawa Penggugat ke rumahnya, kemudian menghubungi keluarga Tergugat hingga dilakukan pertemuan kedua keluarga, dimana Penggugat dan Tergugat diberi nasehat dan di damaikan secara kekeluargaan, sehingga dapat hidup bersama lagi dalam rumah tangga;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pertemuan tersebut, Tergugat mengakui melakukan tindakannya karena stress mengenai masalah keuangan;

Menimbang, bahwa terhadap peristiwa kekerasan ini, Tergugat tidak membantah ataupun menghadirkan alat-alat bukti surat maupun saksi untuk membantah telah terjadi kekerasan tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat menurut hukum dalil tersebut terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam keterangannya, Saksi I dan Saksi II memberikan keterangan, terjadi tindakan kekerasan berikutnya yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat pada tanggal 25 April 2022 dimana Penggugat pada pukul 06.00 WITA datang ke rumah Saksi I dan Saksi II dan menyatakan bahwa Tergugat telah mengancam Penggugat menggunakan parang, sehingga Saksi I yang merupakan ayah Penggugat langsung mengambil keputusan agar Penggugat tidak perlu lagi pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil ini Tergugat membantah dengan menyatakan tidak terjadi kekerasan pada tanggal tersebut, dimana dalil tersebut merupakan rencana dari Pengugat bersama dengan Saksi I dan Saksi II yang merupakan orangtua Penggugat. Tergugat menyatakan pada hari kejadian tersebut, Penggugat dengan sengaja pergi dari rumah dengan alasan mencari ijazahnya untuk tinggal bersama orangtuanya dan tidak lagi kembali ke rumah. Tergugat sudah berupaya menjemput ke tempat kerja pada malam di hari kejadian, karena Penggugat tidak kembali ke rumah, namun karena mendapat informasi Penggugat ijin sehingga Tergugat langsung menuju ke rumah orangtua Penggugat, sesampainya disana Tergugat diusir oleh orangtua Penggugat dan berdasarkan informasi dari orangtua saksi nikah, Penggugat sebenarnya berada di kamar namun tidak diijinkan pulang bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan Tergugat tersebut, Tergugat tidak menghadirkan saksi maupun alat bukti lainnya untuk membuktikan dalil bantahannya, sebaliknya Tergugat mengakui pada keesokan harinya dihubungi oleh Polres Timor Tengah Selatan dan diminta hadir guna mengklarifikasi laporan yang dilaayangkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya, Saksi I dan Saksi II, menyatakan setelah adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kedua kalinya, maka perbuatan tersebut dilaporkan ke pihak Kepolisian sehingga terjadi proses

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi di Kepolisian, dimana pada akhirnya Tergugat membuat surat pernyataan yang pada pokoknya berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat sebagaimana bukti surat P-4;

Menimbang, bahwa dalam proses penyelesaian permasalahan di Kepolisian tersebut, Tergugat sempat ditahan selama 1 (satu) malam oleh Kepolisian, dimana hal tersebut diakui oleh Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat yaitu Saksi VI yang merupakan adik kandung Tergugat, meskipun Saksi VI menyatakan tidak mengetahui penyebab Tergugat sampai di tahan oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II, permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat didasari oleh masalah ekonomi, namun Tergugat melarang Penggugat untuk bekerja, namun sebaliknya Tergugat menyatakan tidak melarang Penggugat untuk bekerja, justru Tergugat yang menuliskan surat lamaran pekerjaan untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan cekcok (pertengkaran) terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 3180 K/Pdt/1985 *"bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi"*;

Menimbang, bahwa akibat adanya percecokan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat juga dibuktikan dengan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak tinggal serumah lagi sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat maupun dibenarkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat, sehingga pertikaian tersebut sudah tidak dimungkinkan untuk didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan *"suatu perkawinan sulit dipertahankan jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah"*;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi demikian di dalam rumah tangga keduanya, Majelis menilai tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat tercapai, karena tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang bersesuaian, serta pertimbangan Majelis Hakim dalam menjawab pokok permasalahan diatas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu), oleh karena membutuhkan pembuktian atas petitum-petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum Penggugat lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua), yang pada pokoknya meminta agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal: 18 Februari 2018 dihadapan Pemuka Agama Kristen dan telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan pada tanggal, 30 Mei 2018 putus atau pecah karena perceraian dengan segala akibatnya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian harus didasarkan pada alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun kembali, dan alasan untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan mengenai pokok permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam *Petitum* gugatan, Penggugat menuliskan "Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx", namun setelah Majelis Hakim mencermati dalam bukti

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat P-1 dan juga bukti surat T-1 yang dihadirkan para pihak, Penggugat salah dalam menuliskan Nomor Akta Perkawinan tersebut dimana yang seharusnya adalah Nomor: xxx, namun Penggugat mengambil nomor yang terdapat pada bagian atas Kutipan Akta Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan para pihak yang menerangkan tentang perihal peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx adalah yang dimaksud oleh Penggugat, sehingga penulisan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx hanyalah merupakan kesalahan penulisan karena ketidak pahaman Penggugat yang seharusnya menuliskan Nomor: xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas secara yuridis cukup beralasan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dan dengan demikian petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) yang pada pokoknya meminta agar hak asuh dan pemeliharaan terhadap 3 (tiga) orang anak-anak Penggugat dan Tergugat, yaitu: Anak I, Anak II, dan Anak III, tetap berada didalam asuhan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (lima) orang anak yang masing-masing diberi nama:

- Anak I, perempuan Lahir di Kupang pada Tanggal 27 Februari 2019;
- Anak II, perempuan Lahir di Kupang pada Tanggal 10 Maret 2020;
- Anak III, Laki-laki, Lahir di Soe pada Tanggal 10 Maret 2021;

Menimbang, para saksi yang dihadirkan oleh para pihak membenarkan bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan T-2 berupa kartu keluarga, terdapat perbedaan nama anak ketiga antara gugatan dan kartu keluarga, dimana dalam gugatan dituliskan Anak III (salah), namun dalam kartu keluarga tertulis Anak III (benar), selanjutnya dalam bukti surat T-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran tertulis nama Anak III (benar), sehingga Majelis Hakim menilai penulisan Anak III

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(salah) dalam surat gugatan, hanya kesalahan penulisan nama yang seharusnya Anak III (benar);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah adalah anak yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-4, T-5 dan T-6, Anak I, Anak II dan Anak III merupakan anak yang sah dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan kewajiban tersebut berlaku sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri dan tetap berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang diperlukan seorang anak adalah kasih sayang, perawatan, perhatian, pendidikan, untuk tumbuh kembang anak dengan baik dan hal tersebut didapat anak dari kedua orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa anak-anak tersebut membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Penggugat dan Tergugat sebagai orangtua kandungnya terutama mengingat usia anak-anak tersebut yang masih kecil dan masa tumbuh kembang anak secara psikis dan fisik, oleh karenanya mengenai hak pengasuhan terhadap anak-anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dilakukan secara bersama-sama baik oleh Penggugat maupun Tergugat dengan ketentuan tetap memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang sebagai orang tua terhadap anak-anak tersebut tanpa halangan pihak manapun, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dari gugatan Penggugat tersebut beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum berikutnya, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa putusan adalah suatu produk untuk menyelesaikan permasalahan, sehingga untuk menghindari permasalahan yang mungkin akan timbul dikemudian hari, maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan petitum alternatif Penggugat yang menyatakan mohon putusan yang seadil-adilnya

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa melanggar prinsip *ultra petita*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rumusan Hukum Kamar Perdata Tahun 2017, mengatur bahwa "dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim merasa perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri So'E untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat ditempat pencatatan dan perceraian itu terjadi, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan agar dapat di daftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 (empat) yang pada pokoknya memerintahkan kepada para pihak agar melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap supaya dicoret Perkawinan tersebut dari Daftar Catatan Sipil, Majelis Hakim berpendapat dengan telah dicatitkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam Kutipan Akta Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagaimana bukti surat P-1 dan T-1, sedangkan perkawinan tersebut selanjutnya dinyatakan putus karena perceraian, maka untuk kelancaran serta tertib administrasi sesuai asas umum pemerintahan yang baik, oleh karena perceraian yang terjadi merupakan salah satu peristiwa penting yang diberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum bagi setiap Penduduk Indonesia sebagaimana yang dimaksud Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagai instansi pelaksana yang mengeluarkan akta perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mencatatkan perceraian ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat cukup alasan petitum angka 4 (empat) dari gugatan Penggugat untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat, oleh karena pihak Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, sehingga dengan demikian petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat tersebut juga beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga), 4 (empat) dan angka 5 (lima) dikabulkan, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, pada tanggal pada tanggal 18 Februari 2018 dihadapan Pemuka Agama Kristen dan telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx pada tanggal, 30 Mei 2018, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, yaitu:
 - Anak I, lahir di Kupang tanggal 27 Februari 2019, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx, tanggal 14 Maret 2019;
 - Anak II, lahir di Soe tanggal 10 Maret 2020, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx, tanggal 28 Juni 2021;
 - Anak III, lahir di Soe tanggal 10 Maret 2021, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx, tanggal 14 Juni 2021;Tetap berada didalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri So'E untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan agar dapat di daftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mencatatkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, oleh kami, Philipus Jonathan

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bagas Bilowo Nurtantyono Satata, S.H., dan, Anwar Rony Fauzi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Tientje R. Wonlele, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Bagas Bilowo Nurtantyono Satata, S.H.

Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.

Anwar Rony Fauzi, S.H.

Panitera Pengganti,

Tientje R. Wonlele

Perincian biaya

1. Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK.....	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat.		E-Court
4. Biaya Panggilan Tergugat...	Rp	75.000,00
5. PNBPN.....	Rp	10.000,00
6. Redaksi.....	Rp	10.000,00
7. Materai.....	Rp	10.000,00
Jumlah.....	Rp	235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)